



BUPATI TULUNGAGUNG
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG
NOMOR 99 TAHUN 2022
TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 24 TAHUN 2017
TENTANG PENDANAAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN TULUNGAGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULUNGAGUNG,

Menimbang : bahwa dalam rangka peningkatan efektifitas pengelolaan Pendanaan Pendidikan di Kabupaten Tulungagung, maka perlu melakukan Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pendanaan Pendidikan di Kabupaten Tulungagung dengan Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4864), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6793);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang

y. G

- Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6676), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6762);
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2012 tentang Pungutan dan Sumbangan Biaya Pendidikan pada Satuan Pendidikan Dasar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 665);
 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2117);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2010 Nomor 04 Seri E), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 12 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2016 Nomor 14 Seri E);
 12. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pendanaan Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2017 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 31 Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2021 Nomor 32);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 24 TAHUN 2017 TENTANG PENDANAAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN TULUNGAGUNG.

9. 4

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pendanaan Pendidikan di Kabupaten Tulungagung (Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2017 Nomor 25) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati :

- a. Nomor 62 Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2020 Nomor 62);
- b. Nomor 31 Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2021 Nomor 32);

diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Perubahan Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulungagung.
2. Daerah adalah Kabupaten Tulungagung.
3. Bupati adalah Bupati Tulungagung.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Tulungagung.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tulungagung.
6. Satuan Pendidikan adalah Taman Kanak-kanak/Roudatul Anfal (TK/RA), Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), dan Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs).
7. Dana Pendidikan adalah sumber daya keuangan yang disediakan untuk menyelenggarakan dan mengelola pendidikan.
8. Pendanaan Pendidikan adalah penyediaan sumber daya keuangan yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan.
9. Partisipasi adalah keikutsertaan dalam mendukung pendanaan pendidikan.
10. Sumbangan Pendidikan adalah pemberian berupa uang/barang/jasa oleh peserta didik, orangtua/walinya baik perorangan maupun bersama-sama, masyarakat atau lembaga secara sukarela, dan tidak mengikat satuan pendidikan.
11. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orangtua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli Pendidikan.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah yang selanjutnya disingkat APBS adalah anggaran pendapatan

7. 4

dan belanja sekolah dalam satu tahun pelajaran.

13. Pengelolaan keuangan sekolah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan sekolah.
14. Biaya personal adalah biaya yang harus dikeluarkan untuk mencukupi keperluan peserta didik secara pribadi.
15. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang sedang mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis Pendidikan tertentu.
16. Peserta didik kurang mampu adalah peserta didik dari keluarga yang kurang mampu secara ekonomi.
17. Bantuan Pendidikan adalah pemberian bantuan berupa uang/barang/jasa oleh pemerintah dan/atau oleh masyarakat.
18. Keluarga kurang mampu adalah keluarga yang termasuk dalam kategori kurang mampu berdasarkan data yang ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik dan Instansi yang berwenang yang telah dilakukan verifikasi dan validasi oleh Sistem layanan Rujukan Terpadu pada Dinas Sosial Kabupaten Tulungagung.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Setiap peserta didik wajib untuk ikut serta dalam menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pendidikan yang bersumber dari peserta didik/atau orangtua/wali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c dapat berupa sumbangan dan/atau partisipasi.
- (3) Sumbangan dan/atau partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan bagi peserta didik kurang mampu, yang bersekolah dan tercatat sebagai penduduk di daerah.

3. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Peserta didik kurang mampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usulan Kepala Dinas setelah dilakukan verifikasi oleh Tim.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas.

7. 9

4. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Pendanaan Pendidikan dialokasikan bagi peserta didik kurang mampu pada satuan Pendidikan.
- (2) Alokasi pendanaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk membiayai kebutuhan personal.
- (3) Kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh Dinas.

5. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Pendanaan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) diberikan dalam bentuk uang tunai.
- (2) Besaran alokasi anggaran untuk pendanaan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 disesuaikan dengan kemampuan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.


6. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Biaya pendidikan untuk kebutuhan personal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Program Pengelolaan Pendidikan Dasar.
- (2) Kebutuhan personal peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari seragam sekolah, seragam olahraga, dasi, topi, kaos kaki ikat pinggang, sepatu, tas sekolah, buku dan alat tulis lainnya.
- (3) Kebutuhan personal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada peserta didik kurang mampu pada jenjang SD/MI Negeri/Swasta dan SMP/MTS Negeri/Swasta.
- (4) Bantuan kebutuhan personal siswa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan Bupati berdasarkan usulan Kepala Dinas.
- (5) Adapun mekanisme dan tata cara penyaluran dituangkan dalam petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh Dinas.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulungagung.

Ditetapkan di Tulungagung
pada tanggal 7 Oktober 2022
BUPATI TULUNGAGUNG, 


 MARYOTO BIROWO

Diundangkan di Tulungagung
pada tanggal 7 Oktober 2022
SEKRETARIS DAERAH



Drs. SUKAJI, M.Si

Pembina Utama Madya

NIP. 19640119 198508 1 003

Berita Daerah Kabupaten Tulungagung
Tahun 2022 Nomor 103

